

# PEDOMAN Penyusunan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAUMERE 2023



082340311885



[unimof.ac.id](mailto:unimof.ac.id)



[www.unimof.ac.id](http://www.unimof.ac.id)



**PEDOMAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAUMERE**

**PENANGGUNG JAWAB :**

**REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAUMERE**

**TIM PENYUSUN :**

Erwin Prasetyo, S.T.,M.Pd  
Mohammad Fitri, SE.,M.Pd  
Wahyuningsih, S.Si.,M.Pd  
Nurdin H.Abd. Rahman, S.E.,M.M  
Kartini Rahman Nisa, M.Pd  
Abdul Gadri Jihad, S.Sos.,M.Pd  
Magdalena Dhema, M.Pd  
Gisela Nuwa, S.Fil, M.Th  
Dian Ernaningsih, SP, M.Pd

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAUMERE  
2023**



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAUMERE  
Nomor : 004/KEP/II.3.AU/I/2023**

**TENTANG  
PENETAPAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAUMERE**



**REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAUMERE**

- Menimbang :**
1. Bahwa dalam rangka mewujudkan arah pengembangan Universitas Muhammadiyah Maumere yang unggul, profesional, dan berdaya saing global, diperlukan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang jelas;
  2. Bahwa visi, misi, tujuan, dan sasaran Universitas Muhammadiyah Maumere harus disusun sesuai dengan prinsip akademik, nilai-nilai Kemuhammadiyah multikultural, serta standar pendidikan tinggi nasional;
  3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Maumere tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Universitas Muhammadiyah Maumere.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;
  5. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
  6. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Muhammadiyah;
  7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
  8. Statuta Universitas Muhammadiyah Maumere;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan: SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAUMERE TENTANG PENETAPAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAUMERE**

**Pasal 1  
Visi**

Terwujudnya Universitas Muhammadiyah Maumere yang unggul di Nusa Tenggara Timur dalam menghasilkan sarjana berintegritas, berdaya saing global, berlandaskan nilai-nilai Kemuhammadiyah multikultural.

**Pasal 2  
Misi**

1. Melaksanakan pembelajaran yang inovatif, efektif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, yang terintegrasi dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, berlandaskan nilai-nilai Kemuhammadiyah multikultural;

2. Meningkatkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis STEM Education, sosial, dan keagamaan dengan kontekstualisasi kearifan lokal untuk menghasilkan karya inovatif dan memberikan solusi yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Menanamkan nilai-nilai moral Pancasila dan Kemuhammadiyah multikultural sebagai panduan etika civitas akademika dalam menjalankan peran akademik dan sosial;
4. Menumbuhkan semangat keunggulan, inovasi, dan tanggung jawab profesional dalam tradisi akademik dan kerja di lingkungan universitas;
5. Membangun kolaborasi yang strategis dengan masyarakat, pemerintah, dan dunia kerja berbasis nilai-nilai Kemuhammadiyah multikultural, kemanusiaan, dan keberlanjutan.

### **Pasal 3**

#### **Tujuan**

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi profesional, inovatif, dan berdaya saing global, dengan karakter mulia berlandaskan nilai-nilai Kemuhammadiyah multikultural;
2. Mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berdampak positif dalam menyelesaikan permasalahan lokal, nasional, dan global;
3. Membentuk civitas akademika yang berakhlak mulia, kreatif, inovatif, dan humanis;
4. Mengimplementasikan budaya keunggulan, etika profesional, dan nilai-nilai Kemuhammadiyah multikultural dalam tata kelola universitas untuk menciptakan lingkungan akademik yang harmonis, produktif, dan bermanfaat;
5. Terwujudnya tata kelola yang baik (*good governance*) dengan menjalankan sistem penjaminan mutu internal secara konsisten.

### **Pasal 4**

#### **Sasaran**

1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran;
2. Memperkuat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Membangun karakter dan etika civitas akademika;
4. Meningkatkan daya saing global dan kolaborasi strategis;
5. Mewujudkan tata kelola yang baik dan sistem penjaminan mutu.

### **Pasal 5**

#### **Pelaksanaan**


1. Seluruh unit kerja di lingkungan UNIMOF wajib mengacu pada visi, misi, tujuan, dan sasaran ini dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.
2. Evaluasi terhadap implementasi visi, misi, tujuan, dan sasaran dilakukan secara berkala untuk memastikan relevansi dan pencapaiannya sesuai perkembangan pendidikan tinggi.

### **Pasal 6**

#### **Ketentuan Penutup**


1. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam kebijakan internal universitas.

Ditetapkan di : Maumere  
Pada tanggal : 12 Rabiul Awal 1445 H  
27 September 2023 M








#### **Tembusan Yth:**

1. Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Maumere
2. Ketua Senat Universitas Muhammadiyah Maumere
3. Arsip

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAUMERE	Kode/Nomor : 002/PED-UNIMOF.02/2023
	PEDOMAN PENYUSUNAN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAUMERE	Tanggal : 27 September 2023
		Revisi : -
		Halaman : 1-14

**PEDOMAN PENYUSUNAN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAUMERE**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Kartini Rahman Nisa, M.Pd	Dekan		17 September 2023
2. Pemeriksaan	Mohammad Fitri, SE, M.Pd	Wakil Rektor 1		20 September 2023
3. Persetujuan	Rodja Abdul Natsir, SH, M.Pd	Ketua Senat		25 September 2023
4. Penetapan	Erwin Prasetyo, ST, M.Pd	Rektor		27 September 2023
5. Pengendalian	Magdalena Dhema, M.Pd	Kepala LPM		27 September 2023

## **KATA PENGANTAR**

Visi merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah institusi, termasuk dalam sebuah perguruan tinggi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi pasal 33 disebutkan bahwa akuntabilitas publik perguruan tinggi diwujudkan melalui pemenuhan atas (a) kewajiban untuk menjalankan visi dan misi nasional sesuai izin perguruan tinggi.

Visi merupakan rangkaian kalimat yang menyatakan cita-cita atau impian sebuah organisasi atau perusahaan yang ingin dicapai di masa depan. Atau dapat dikatakan bahwa visi merupakan pernyataan *want to be* dari sebuah perguruan tinggi. Visi juga merupakan hal yang sangat krusial bagi perguruan tinggi untuk menjamin kelestarian dan kesuksesan jangka panjang. Begitu pula dengan misi. Perumusan misi merupakan realisasi yang akan menjadikan suatu perguruan tinggi mampu menghasilkan produk dan jasa berkualitas yang memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan stakeholder. Rumusan visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi perlu ditetapkan dalam suatu strategi yang tertuang dalam kebijakan perguruan tinggi. Mengingat pentingnya visi, misi, tujuan, dan sasaran sebuah perguruan tinggi maka diperlukan suatu pedoman untuk mengatur penyusunan, pelaksanaan, dan mekanisme evaluasinya. Semoga pedoman ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh lembaga maupun unit di lingkungan Universitas Muhammadiyah Maumere (UNIMOF).

Maumere, September 2023

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR TABEL .....	vii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tujuan .....	1
1.3 Target .....	2
1.4 Sasaran .....	2
1.5 Dasar Hukum .....	2
1.6 Ruang Lingkup.....	3
1.7 Pihak-Pihak yang Terlibat.....	3
BAB II.....	4
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN.....	4
2.1 Visi.....	4
2.2 Misi.....	4
2.3 Tujuan .....	4
2.4 Sasaran .....	5
BAB III .....	6
PENYUSUNAN .....	6
3.1 Kebijakan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran UNIMOF .....	6
3.2 Sistem Penyusunan dan Pelaksanaan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran.....	7
3.3 Tim Penyusun Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran .....	8
2. Tim Penyusun Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Tingkat Fakultas/Prodi .....	9
BAB IV .....	10
MEKANISME PENYUSUNAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN.....	10
BAB IV .....	14
PENUTUP .....	14

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Bagan Alur Tahapan Penyusunan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran.....	12
Tabel 2. Bagan Alur Tahapan Evaluasi Pemahaman Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran .....	13

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Visi dan misi suatu lembaga memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan lembaga, termasuk perguruan tinggi. Visi merupakan cita-cita atau tujuan jangka panjang yang ingin dicapai oleh lembaga di masa depan. Visi ini menjadi dasar dalam setiap langkah strategis yang diambil oleh seluruh unit dalam perguruan tinggi. Visi yang jelas akan memberikan inspirasi dan motivasi, serta menjadi pedoman dalam menyusun strategi dan kebijakan akademik maupun non-akademik.

Sejalan dengan perkembangan kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia, Universitas Muhammadiyah Maumere (UNIMOF) berkomitmen untuk mengimplementasikan standar pendidikan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, serta Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Pasal 33, akuntabilitas publik perguruan tinggi diwujudkan melalui pemenuhan kewajiban dalam menjalankan visi dan misi nasional sesuai izin operasional perguruan tinggi. Oleh karena itu, Universitas Muhammadiyah Maumere menyusun Pedoman Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran sebagai acuan dalam menjalankan sistem pendidikan yang berkualitas dan berorientasi pada nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah.

UNIMOF juga menyesuaikan visi dan misinya dengan arah kebijakan strategis nasional dalam mendukung implementasi Kurikulum Pendidikan Tinggi, peningkatan daya saing lulusan, serta penguatan tridarma perguruan tinggi. Dengan landasan ini, diharapkan seluruh sivitas akademika UNIMOF dapat bersinergi dalam mewujudkan perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional.

### **1.2 Tujuan**

Pedoman ini digunakan sebagai acuan penyusunan visi, misi, tujuan, dan sasaran di Universitas Muhammadiyah Maumere. Pedoman ini diperlukan untuk memandu seluruh unit

di Universitas Muhammadiyah Maumere dalam penyusunan visi, misi, tujuan, dan sasaran agar sesuai dengan standar nasional dan peraturan yang berlaku.

### **1.3 Target**

1. Tersedianya dokumen pedoman penyusunan visi, misi, tujuan, dan sasaran Universitas Muhammadiyah Maumere.
2. Terlaksananya penyusunan visi, misi, tujuan, dan sasaran sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

### **1.4 Sasaran**

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Kepala Lembaga, Biro, dan Unit
4. Dekan Fakultas
5. Ketua Program Studi
6. Lembaga Penjaminan Mutu
7. Gugus Penjaminan Mutu
8. Unit Penjaminan Mutu

### **1.5 Dasar Hukum**

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Universitas Muhammadiyah Maumere disusun berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 86/SK-PP/IV-B/1.C/1998 tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah
6. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/1.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi
7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah
8. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 178/KET/L.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tentang PTM.

9. Rencana Induk Pengembangan Universitas Muhammadiyah Maumere 2023-2040
10. Statuta Universitas Muhammadiyah Maumere 2023

## **1.6 Ruang Lingkup**

Ruang lingkup pedoman ini meliputi penyusunan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang mencakup kebijakan, sistem penyusunan dan pelaksanaannya, tim penyusun, serta mekanisme penyusunan hingga evaluasi visi, misi, tujuan, dan sasaran di seluruh unit Universitas Muhammadiyah Maumere.

## **1.7 Pihak-Pihak yang Terlibat**

Pihak-pihak yang terlibat dalam pedoman ini adalah seluruh lembaga/unit dan fungsi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Maumere, yaitu:

1. Rektorat
2. Lembaga, Biro, dan Unit di lingkungan Universitas Muhammadiyah Maumere
3. Fakultas di lingkungan Universitas Muhammadiyah Maumere
4. Program Studi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Maumere
5. Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Maumere
6. Gugus Penjamin Mutu (GPM) di lingkungan Universitas Muhammadiyah Maumere
7. Unit Penjamin Mutu (UPM) di lingkungan Universitas Muhammadiyah Maumere
8. Dosen Universitas Muhammadiyah Maumere
9. Pelaksana Kegiatan

## **BAB II**

### **VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN**

#### **2.1 Visi**

Terwujudnya Universitas Muhammadiyah Maumere Yang Unggul Di Nusa Tenggara Timur Dalam Menghasilkan Sarjana Berintegritas, Berdaya Saing Global, Berlandaskan Nilai-Nilai Kemuhammadiyah Multikultural.

#### **2.2 Misi**

1. Melaksanakan pembelajaran yang inovatif, efektif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, yang terintegrasi dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, berlandaskan nilai-nilai Kemuhammadiyah multicultural
2. Meningkatkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis *STEM Education*, sosial, dan keagamaan dengan kontekstualisasi kearifan lokal untuk menghasilkan karya inovatif dan memberikan solusi yang bermanfaat bagi masyarakat.
3. Menanamkan nilai-nilai moral pancasila dan kemuhammadiyah multikultural sebagai panduan etika civitas akademika dalam menjalankan peran akademik dan sosial.
4. Menumbuhkan semangat keunggulan, inovasi, dan tanggung jawab profesional dalam tradisi akademik dan kerja di lingkungan universitas.
5. Membangun kolaborasi yang strategis dengan masyarakat, pemerintah, dan dunia kerja berbasis nilai-nilai kemuhammadiyah multikultural, kemanusiaan, dan keberlanjutan.

#### **2.3 Tujuan**

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi profesional, inovatif, dan berdaya saing global, dengan karakter mulia berlandaskan nilai-nilai kemuhammadiyah multikultural.
2. Mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berdampak positif dalam menyelesaikan permasalahan lokal, nasional, dan global.
3. Membentuk civitas akademika yang berakhlak mulia, kreatif, inovatif, dan humanis.
4. Mengimplementasikan budaya keunggulan, etika profesional, dan nilai-nilai kemuhammadiyah multikultural dalam tata kelola universitas untuk menciptakan lingkungan akademik yang harmonis, produktif, dan bermanfaat.

5. Terwujudnya tata kelola yang baik (*good governance*) dengan menjalankan sistem penjaminan mutu internal secara konsisten

#### **2.4 Sasaran**

1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Pembelajaran
2. Memperkuat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
3. Membangun Karakter dan Etika Civitas Akademika
4. Meningkatkan Daya Saing Global dan Kolaborasi Strategis
5. Mewujudkan Tata Kelola yang Baik dan Sistem Penjaminan Mutu

## **BAB III**

### **PENYUSUNAN**

#### **3.1 Kebijakan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran UNIMOF**

1. Pedoman Penyusunan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran ialah panduan bagi Universitas, Biro/Lembaga, Fakultas, dan Program Studi dalam menyusun dan melaksanakan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.
2. Setiap unit pelaksana akademik hendaknya menyusun Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran untuk ruang lingkup tugas dan fungsinya. Unit pelaksana akademik memiliki fleksibilitas dan kebebasan untuk melakukan penyesuaian dan pengembangan Manual Prosedur dan Prosedur Kerja dengan mengacu pada Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Universitas/Fakultas/Prodi.
3. Tim penyusun Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Universitas dibentuk atas permintaan Rektor. Wakil Rektor I mengusulkan Tim Penyusun Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran pada setiap awal periode enam tahun dan mengajukannya kepada Rektor.
4. Tim penyusun Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Fakultas dibentuk atas permintaan Dekan. Wakil Dekan mengusulkan Tim Penyusun Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Fakultas pada setiap awal periode enam tahun atau jika diperlukan karena tuntutan perkembangan dan mengajukannya kepada Dekan.
5. Tim penyusun Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Program Studi dibentuk atas permintaan Ketua Program Studi. Ketua Program Studi mengusulkan Tim Penyusun Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Fakultas pada setiap awal periode enam tahun atau jika diperlukan karena tuntutan perkembangan dan mengajukannya kepada Dekan.
6. Tim Penyusun Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran melaksanakan tugas di bawah koordinasi seorang ketua pelaksana dan anggota yang terdiri atas semua unsur dalam setiap unit kerja (pimpinan, dosen, penjaminan mutu dan tenaga kependidikan).
7. Kegiatan penyusunan dan pelaksanaan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran dianggarkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT).
8. Rektor/Kepala Biro/ Kepala Lembaga/Dekan/Ketua Program Studi bertindak sebagai penanggung jawab keberhasilan penyusunan dan pelaksanaan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran.

9. Wakil Rektor berperan sebagai pengarah keberhasilan penyusunan dan pelaksanaan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran.
10. Penyusunan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran dilaporkan kepada Rektor pada waktu yang ditetapkan. Penyusunan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Fakultas dan Prodi serta program pelaksanaannya dilaporkan kepada Dekan pada waktu yang ditetapkan.
11. Laporan penyusunan dan pelaksanaan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran diintegrasikan dalam Sistem Informasi Manajemen Universitas Muhammadiyah Maumere agar dapat diakses secara online dan menjadi dasar pengambilan keputusan pimpinan.
12. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran harus termuat dalam Renstra yang telah disahkan oleh Senat Universitas Muhammadiyah Maumere dan ditetapkan melalui SK Rektor sebagai arah pengembangan Universitas Muhammadiyah Maumere dan harus digunakan sebagai dasar penyusunan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Fakultas, Program Studi dan unit kerja di Universitas Muhammadiyah Maumere.
13. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah disahkan oleh Senat Fakultas dan ditetapkan berdasarkan SK Dekan merupakan arah pengembangan Fakultas dan Program Studi ke depan.
14. Pemahaman stakeholder terhadap Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran harus dievaluasi setiap tahun dan ditindaklanjuti oleh Pimpinan Universitas maupun Fakultas/Prodi.


### **3.2 Sistem Penyusunan dan Pelaksanaan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran**

1. Rektor bertugas sebagai penanggung jawab pembentukan Tim Penyusun Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran dengan dibantu para Wakil Rektor sebagai pengarah di tingkat Universitas. Sedangkan di tingkat Fakultas dan Prodi dibawah tanggung jawab Dekan dibantu Wakil Dekan sebagai pengarah.
2. Tim penyusun Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran memilih ketua, sekretaris, dan anggota.
3. Tim penyusun Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran membuat konsep dengan mengacu pada hasil analisis pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran sebelumnya.
4. Konsep yang disusun tim penyusun Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran didiskusikan secara internal.

5. Ketua tim penyusun Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran kemudian menyampaikan kepada pimpinan mengenai hasil kegiatan. Apabila telah diperoleh kesepakatan, maka konsep tersebut didiskusikan dalam workshop/lokakarya dengan mengundang stakeholder internal (pimpinan, dosen, penjaminan mutu, tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni) dan stakeholder eksternal (mitra, pengguna lulusan, organisasi profesi, dan pakar).
6. Penyempurnaan konsep Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran kemudian diserahkan pada senat Universitas untuk didiskusikan dalam rapat senat Universitas untuk penyusunan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran di tingkat Universitas. Sedangkan di tingkat Fakultas atau Prodi didiskusikan dalam rapat senat tingkat Fakultas. Apabila konsep Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran telah disepakati maka konsep akhir disahkan oleh Rektor di tingkat Universitas dan Dekan di tingkat Fakultas atau Prodi.
7. Rektor dan Dekan melakukan penyempurnaan sistem penyusunan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran di lingkungan Universitas Muhammadiyah Maumere secara berkelanjutan.


### 3.3 Tim Penyusun Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

1. Tim Penyusun Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Tingkat Universitas



Gambar 1. Tim Penyusun Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Tingkat Universitas

2. Tim Penyusun Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Tingkat Fakultas/Prodi



Gambar 2. Tim Penyusun Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Tingkat Fakultas/Prodi

## **BAB IV**

### **MEKANISME PENYUSUNAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN**

Penyusunan visi, misi, tujuan, dan sasaran Universitas Muhammadiyah Maumere (UNIMOF) dilakukan dengan mekanisme seperti berikut:

1. Penerbitan Surat Tugas

Surat tugas penyusunan visi, misi, tujuan, dan sasaran diterbitkan oleh Rektor untuk tingkat Universitas dan oleh Dekan untuk tingkat Fakultas/Prodi.

2. Rapat koordinasi tim penyusun Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Tim penyusun melakukan rapat koordinasi internal untuk membahas target waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penyusunan visi, misi, tujuan, dan sasaran, pembagian tugas tim, dan melakukan analisis evaluasi diri.

3. Penyusunan draft Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

a. Tim Penyusun bekerjasama dengan semua pihak terkait dan melakukan penelusuran peraturan, regulasi, dan pedoman yang relevan.

b. Hasil penelusuran tersebut kemudian didiskusikan dengan pimpinan, unit terkait, dan sejawat yang kompeten sebagai bahan pembuatan draft dokumen visi, misi, tujuan, dan sasaran.

c. Setelah draft dokumen visi, misi, tujuan, dan sasaran selesai terbentuk, maka selanjutnya didiskusikan dalam workshop.

4. Workshop penyusunan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Draft visi, misi, tujuan, dan sasaran dipaparkan dalam forum workshop yang dihadiri oleh stakeholder internal dan eksternal untuk diberikan masukan, kritik, dan saran untuk perbaikan dan pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran.

5. Perbaikan draft Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Masukan dari peserta workshop ditelaah dan diakomodir dalam draft visi, misi, tujuan, dan sasaran.

6. Klarifikasi dan konfirmasi

Ketua tim penyusun menyampaikan klarifikasi dan konfirmasi pada pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan visi, misi, tujuan, dan sasaran.

7. Finalisasi Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Tim penyusun melakukan finalisasi terhadap dokumen visi, misi, tujuan, dan sasaran kemudian menyampaikan pada Rektor di tingkat Universitas, dan kepada Dekan di tingkat Fakultas/Prodi.

8. Pengesahan melalui rapat senat

Rektor menyelenggarakan rapat senat untuk mendiskusikan dokumen visi, misi, tujuan, dan sasaran di tingkat Universitas. Sedangkan di tingkat Fakultas/Prodi, Dekan menyelenggarakan rapat senat untuk membahas dokumen visi, misi, tujuan, dan sasaran tingkat Fakultas/Prodi.

9. Penetapan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah disepakati dalam rapat senat, kemudian ditetapkan berdasarkan SK Rektor untuk tingkat Universitas dan SK Dekan untuk tingkat Fakultas/Prodi.

10. Sosialisasi Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang telah ditetapkan kemudian disosialisasikan kepada semua pihak internal maupun eksternal, baik secara langsung maupun melalui media seperti brosur, standing banner, dan sebagainya.

Tabel 1. Bagan Alur Tahapan Penyusunan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

No	Kegiatan	Rektor/Dekan	Tim Penyusun	Senat	Unit Kerja	Stakeholder Internal/Eksternal	Mutu Buku
1	Penerbitan surat tugas						Surat Tugas Tim
2	Rapat Koordinasi						Notulen rapat, Daftar hadir
3	Penyusunan draft dokumen VMTS						Draft VMTS
4	Permohonan woekshop  Workshop penyusunan VTMS						Surat Undangan  Laporan kegiatan, Daftar Hadir Berita Acara
5	Perbaikan draft VMTS	Ya					Draft VMTS
6	Klarifikasi dan Konfirmasi						Draft VMTS
7	Finalisasi VMTS	Tidak					Dokumen VMTS
8	Pengesahan melalui rapat rapat senat						Berita Acara, daftar hadir
9	Penetapan VMTS						SK Penetapan VMTS
10	Sosialisasi VMTS						

Tabel 2. Bagan Alur Tahapan Evaluasi Pemahaman Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran



No	Kegiatan	Rektor/ Dekan/Kaprodi	LPM/GPM/UPM	Stakeholder Internal/Eksternal	Mutu Buku
1	Mempersiapkan instrumen pemahaman VMTS				Instrumen pemahaman VMTS
2	Instrumen disebar ke seluruh stakholder internal dan eksternal				Instrumen yang telah diisi
3	Melakukan analisis hasil isian instrumen				Draft hasil analisis
4	Menyusun laporan pemahaman VMTS				Draft laporan pemahaman VMTS
5	Perbaiki draft laporan VMTS				Draft laporan pemahaman VMTS
6	Klarifikasi dan Konfirmasi				Draft laporan pemahaman VMTS
7	Finalisasi laporan pemahaman VMTS				Dokumen laporan pemahaman VMTS
8	Pengesahan				Dokumen laporan pemahaman VMTS yang telah ditandatangani

## BAB IV PENUTUP

Demikian pedoman penyusunan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Universitas Muhammadiyah Maumere yang telah dibuat dengan harapan dapat dijadikan sebagai panduan dalam pelaksanaan penyusunan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran di Universitas Muhammadiyah Maumere Semoga pedoman ini dapat bermanfaat bagi seluruh civitas academica Universitas Muhammadiyah Maumere.

Ditetapkan di : Maumere  
Pada tanggal : 11 Rabiul Awal 1445 H  
27 September 2023 M

Rektor  
Universitas Muhammadiyah Maumere



Erwin Prasetyo, S.T, M.Pd  
NBM. 1169476